



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemantauan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu dilaksanakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil guna mengetahui implementasinya di lapangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020.
- KESATU : Membentuk Tim Pembina Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pembina Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. memahami berbagai peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian;
  - b. mencari informasi tentang adanya indikasi pelanggaran terhadap pelaksanaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul; dan
  - c. melakukan pemantauan terhadap Perangkat Daerah yang memiliki Pegawai Negeri Sipil yang terindikasi melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian dan melakukan pembinaan terhadap Pegawai Negeri Sipil.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembina Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 9 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA  
PEGAWAI NEGERI SIPIL  
KABUPATEN BANTUL TAHUN  
2020

TIM PEMBINA PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Pengarah	Wakil Bupati Bantul	
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Wakil Ketua	Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris I	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul	
6.	Sekretaris II	Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul	
7.	Anggota	1. Kepala Bidang Data, Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Formasi, Pengembangan dan Diklat Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul 3. Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
		<p>4. Kepala Subbidang Pembinaan Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul</p> <p>5. Kepala Subbidang Data dan Informasi Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul</p> <p>6. Kepala Subbidang Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul</p> <p>7. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul</p> <p>8. Kepala Subbagian Program, Keuangan dan Aset Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul</p> <p>9. Kepala Subbidang Formasi dan Pengadaan Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul</p> <p>10. Kepala Subbidang Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul</p> <p>11. Kepala Subbidang Diklat Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul</p> <p>12. Kepala Subbidang Mutasi Jabatan Administrasi dan Jabatan Pimpinan Tinggi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul</p>	

1	2	3	4
8.	Sekretariat	<p>13. Kepala Subbidang Kepangkatan dan Pensiun Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul</p> <p>Unsur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul</p>	<p>1. Danang Wijayanto, A.Md</p> <p>2. Martina Yurniati, A.Md</p> <p>3. R. Aj.Margaretha, S.Kom</p> <p>4. Tri Maryanto</p> <p>5. Subagiyo</p> <p>6. Sri Suharyati</p> <p>7. Lestari Puji Astuti, A.Md</p> <p>8. Puspa Handayani</p>

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO